

## Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi

Nini Adelina Tanamal  
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta  
Email: [faithadelmoz@gmail.com](mailto:faithadelmoz@gmail.com)

Sapta Baralaska Utama Siagian  
Sekolah Tinggi Teologi Jaffray Jakarta  
Email: [saptapouk@yahoo.co.id](mailto:saptapouk@yahoo.co.id)

---

### ABSTRACT:

The new order regime and the reformation era in 1998 were the events of the deterioration of the life outlook of a nation so the abolition of the policy of the dissemination of the value of Pancasila and the UUD NRI 1945 Constitution of the Republic as a visual basis in social, political and social life. Acts of radicalism and terrorism by radical groups. Psychologically the social community in a dilemmatic position has already left the old belief value, but the value of the new order is not yet available. The euphoria of freedom and reform has led to the emergence of new ideologies that are not necessarily in accordance with the values of the life of the nation and state, one of which is the emergence of religious groups with radical ideologies that encourage violent acts of extremism and terrorism. Based on the description of this condition, the main problem is not yet optimal implementation of the values of the Pancasila in dealing with radicalism and terrorism, thus affecting ideological resilience which ultimately impacts on national resilience. The visual foundation for Pancasila needs to be understood correctly.

Key Words:  
Vision, Pancasila,  
Resilience, Ideology

### ABSTRAK:

Rezim orde baru dan era reformasi tahun 1998 adalah peristiwa keterpurukan pandangan hidup suatu bangsa sehingga dihapuskannya kebijakan sosialisasi nilai nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan visional dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan, aksi aksi radikalisme dan terorisme oleh kelompok kelompok radikal. Secara psikologis sosial masyarakat dalam posisi dilematis, sudah meninggalkan nilai keyakinan yang lama, tapi nilai tatanan baru belum tersedia. Euforia kebebasan dan reformasi telah mendorong munculnya paham paham baru yang belum tentu sesuai dengan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah munculnya kelompok kelompok keagamaan dengan faham radikal yang mendorong tindakan kekerasan ekstrimisme dan terorisme. Berdasarkan deskripsi kondisi ini, maka permasalahan utamanya

Kata Kunci:  
Visional , Pancasila,  
Ketahanan, Ideologi

yaitu belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, sehingga mempengaruhi ketahanan ideologi yang pada akhirnya berdampak terhadap ketahanan nasional. Landasan visional terhadap Pancasila perlu dipahami dengan benar dan tepat.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia ini yang pernah mengalami kejarnya penjajahan. Pengalaman antikemanusiaan akibat penjajahan Belanda dan Jepang menjadi inti permenungan para pendiri bangsa ini dalam merumuskan azas kehidupan yang menjadi roh kehidupan bangsa Indonesia. Titik sentuh permenungan dalam Pancasila adalah pentingnya mewujudkan kondisi hidup yang saling menghormati antar sesama manusia dan mencegah terjadinya situasi dehumanistik. Apakah yang diperlukan agar hal itu terjadi? Dalam konteks penjajahan, tentu kemerdekaan adalah dambaan sebuah bangsa yang dijajah. Kemerdekaan sebagai bangsa adalah kata kunci bagi perwujudan kondisi hidup yang manusiawi. Kemerdekaan sebagai bangsa juga menentukan identitas sebagai bangsa.

Bangsa yang merdeka memiliki martabat dan hak-hak yang setara dengan bangsa lain dan dihormati dalam pergaulan internasional. Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kepribadian yang cinta merdeka itu membuat bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan semua manusia, semua bangsa, dan semua Negara di dunia ini.<sup>1</sup> Jadi, spirit Pancasila adalah cinta merdeka yang mewujudkan dalam perikemanusiaan. Maka implementasi Pancasila dalam praksis mestilah menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang implikasinya memerdekakan manusia sebagai manusia.

Dimensi spiritual dalam Pancasila terletak pada dayanya yang mempersatukan keanekaragaman di Indonesia. Daya yang mempersatukan itu adalah cinta merdeka dan menghormati kemerdekaan orang lain. Cinta merdeka itulah yang menghidupkan paham kebangsaan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Cinta merdeka itu merupakan ekspresi rasa kemanusiaan sejati yang menjiwai setiap manusia di Indonesia untuk menghormati keunikan dan perbedaan yang sungguh real di Indonesia. Cinta merdeka juga menginspirasi bangsa Indonesia untuk menghormati hak-hak bangsa lain.

Pancasila adalah spiritualitas yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, ia pertama-tama adalah roh yang menghidupkan bangsa Indonesia. Dalam konteks itu pula, kehidupan bangsa Indonesia mesti dituntun oleh lima azas yang dijiwai oleh “cinta merdeka” itu: Pertama, spiritualitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kemerdekaan (kebebasan) dalam ber-Tuhan. Ketaqwaan kepada Tuhan terekspressi dalam sikap hormat kepada kemerdekaan setiap manusia untuk memilih menganut caranya masing-masing dalam mengimani Tuhan. Dalam konteks agama yang majemuk, semangat tersebut teraktualisasi dalam sikap toleransi di antara umat beragama dan berkeyakinan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara fenomenologis mencerminkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya pada Tuhan. Tapi kerinduan de-

---

<sup>1</sup> Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 68.

mikian menuntut adanya praksis kehidupan antar-umat beragama yang harmonis dan toleran. Itu berarti bahwa, bukti manusia di Indonesia mengimani Tuhan adalah menghormati kemanusiaan manusia lain dan menghormati keragaman cara manusia di Indonesia dalam mengimani Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan. Dalam praksis hidup bersama, pluralitas yang dimaksudkan menuntut masing-masing pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara historis ajakan untuk saling menghormati itu berlandaskan pada pernyataan Bung Karno yang bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya kepada Tuhan atau ber-Tuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menerima adanya perbedaan cara dalam ber-Tuhan. Beriman kepada Tuhan dengan terbuka pada pluralitas dan toleran adalah ruh yang menghidupkan kebebasan beragama dan mendorong serta menggerakkan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam menciptakan konteks sosial yang harmonis.

Kedua, spiritualitas kemanusiaan yang diwarnai oleh semangat persaudaraan universal atas dasar pengakuan akan kesetaraan derajat kemanusiaan dan dan hormat pada hak-hak asasi seperti hak hidup dan hak atas kemerdekaan sebagai manusia. Iman kita kepada Tuhan menjadi nyata memuliakan diri-Nya ketika kita bersikap dan bertindak konstruktif kepada sesama manusia. Jadi, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mendukung dan mengharuskan untuk menghormati keutuhan kodrat dan martabat kehidupan setiap manusia. Implementasi semangat seperti itu menghantar setiap orang (Indonesia) kepada kondisi hidup yang adil dan beradab.

Ketiga, spiritualitas dalam sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan semangat kebersamaan dan kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti bahwa, kecenderungan untuk korupsi dan sikap primordial berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan yang menghambat pembangunan, memperlemah persatuan bangsa, dan membubarkan kebersamaan dalam keragaman perlu ditinggalkan.

Keempat, spiritualitas dalam tata kelola hidup bersama dirumuskan dalam semangat musyawarah yang berperikemanusiaan sebab diwarnai oleh keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengarkan dan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama yang pro kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola kehidupan bersama yang demokratis. Kemauan setiap manusia di Indonesia untuk bermusyawarah dan terbuka pada pandangan yang berbeda-beda mencitrakan sosok manusia di Indonesia yang bijaksana, sanggup meninggalkan egoisme dirinya, terbuka hati dan budinya untuk mendengarkan pandangan pihak lain dan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan yang berguna untuk mencapai cita-cita hidup bersama.

Kelima, spiritualitas menciptakan semangat keadilan sosial yang berperikemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam implementasinya, semangat perikemanusiaan itu mewujudkan dalam sikap solidaritas sosial berupa kepedulian dan keterlibatan sosial secara aktif (berbelarasa) untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak ma-

nusiawi karena kemiskinan, radikalisme dan terorisme. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbelarasa kepada sesamanya yang menderita.

Akibat kekosongan nilai ideologi Pancasila muncul aksi radikalisme dan terorisme mulai pada awal tahun 2000-an setelah tragedi Bom WTC di Amerika Serikat tahun 2001, seperti tragedi bom Bali tahun 2002 oleh Amrozy dkk, aksi bom kedubes Australia, bom Tanah Abang, bom bunuh diri Cirebon, penembakan aparat polisi di Solo, aksi terorisme kelompok Noor Din M Top, Dr. Azahari, dan aksi teroris pimpinan kelompok Santoso, dan terakhir aksi terorisme di Sarinah Tamrin oleh kelompok Bahrin Naim pada awal 2016. Peledakan Bom di Surabaya dan lain lain. Fenomena yang muncul pasca jatuhnya rezim orde baru dan munculnya era reformasi tahun 1998 yaitudihapuskannya kebijakan sosialisasi nilai nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan.

Dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, guna meningkatkan ketahanan Ideologi dalam rangka Ketahanan Nasional, merupakan sebuah program bersama yang melibatkan berbagai pihak yaitu negara, pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu program ini memerlukan adanya sinergi dan kerjasama dari seluruh *stake holder* terkait. Hal ini sangat penting karena persoalan radikalisme dan terorisme bukan semata menjadi ancaman dan tanggung jawab negara, tapi sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, tulisan artikel ini menyajikan satu pemikiran yang berkaitan tentang Pancasila sebagai landasan visonal suatu bangsa dan UUD NRI 1945 dalam menciptakan spiritualitas yang harus sejalan dengan landasan filosofis, landasan konstitusional serta peraturan terkait lainnya, sehingga program ini bisa mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Implementasi Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dan harus memiliki landasan moral dan operasional yang sesuai dengan jiwa, semangat dan amanah konstitusi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Kualitatif dimana penelitian yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan topik. Beberapa sumber relevan penulis gunakan, kemudian penulis melakukan analisis pustaka terhadap sumber-sumber yang digunakan. Hasil analisis, penulis kemudian paparkan secara deskriptif tematis. Penyusunan tema yang sistematis penulis dasarkan dari hasil analisis dan menggunakan pengetahuan yang penulis telah bangun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila sebagai Landasan Idiil**

Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa sanskerta: Panca dan Sila. Panca berarti lima (yang membentuk ke-utuh-an) dan sila berarti prinsip atau moralitas (yang melebur dalam ke-utuh-an). Pancasila secara etimologi dapat diartikan sebagai

lima prinsip yang menyatu utuh sebagai panduan kehidupan atau lima prinsip moralitas yang menjadi panduan hidup bersama.

Dalam perspektif Budhisme, istilah Pancasila mengandung pengertian yang merujuk pada hal-hal yang positif untuk kehidupan personal dan komunal manusia seperti kodrat, karakter, kebiasaan, dan perilaku dalam pengertian yang luas. Selain itu, Pancasila juga diartikan sebagai tindakan moral, karakter yang baik, etika Budhis. Pengertian sila pada dasarnya adalah “hal yang utama” dari latihan-latihan kehidupan seorang Budhis. Singkatnya, Pancasila dalam perspektif Budhisme merujuk pada hal-hal mendasar untuk membangun kepribadian manusia. Artinya, ia adalah nilai-nilai moral yang menjiwai kehidupan manusia. Hemat kami, pemaknaan Sukarno atas Pancasila tidak terlepas dari refleksi dan pemahamannya atas perspektif etimologi di atas.<sup>2</sup> Tinjauan etimologi ini masih bersifat upaya dasar dalam melacak arti tersurat dan tersiratnya. Artinya, perumusan hakikat maknanya sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia masih memerlukan penalaran kritis bertolak dari gagasan Sukarno dan pemaknaan atasnya. Berdasarkan penalaran etimologi di atas, tampak bahwa arti Pancasila secara tersurat adalah lima nilai (dasar) yang terungkap dalam lima sila. Sementara secara tersirat, arti Pancasila berkaitan erat dengan dinamika dan situasi kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, yang direfleksikan Sukarno secara sadar, terkubur selama jaman penjajahan.

Menurut Tom Jacobs, pengertian spiritualitas yang paling umum adalah “kerohanian”, senada dengan kata (Latin) Spiritus yang berarti roh.<sup>3</sup> Tetapi kata spiritualitas sendiri, menurutnya, bukan dari bahasa Latin, melainkan dari bahasa Perancis, spiritualite. Istilah spiritualitas sendiri bukan pertama-tama berarti roh, tapi menunjuk pada suatu corak atau gaya hidup, meski tidak terlepas dari ranah yang rohani. Ketika seseorang mengikuti cara hidup pihak lain secara sadar, tahu, dan mau, itulah yang disebut spiritualitas. Bertautan dengan itu, kata spiritual menunjuk pada daya ‘yang rohani’ misalnya, jiwa. Ungkapan yang senada dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spirit adalah semangat, jiwa, sukma, roh.

Dari perspektif psikologi, J.P. Chaplin juga menampilkan makna yang sama berkaitan dengan spiritualitas yakni, semangat, ruh, jiwa; religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai transendental; bersifat mental, sebagai lawan dari material, fisik, atau jasmaniah.<sup>4</sup> Dari perspektif teologi, makna spiritualitas tampak seirama dengan penalaran di atas, yakni semangat, roh, aura, kesucian, dan kecenderungan religius: praktik dan permenungan sistematis atas dimensi hidup religius yang ditandai dengan olah doa, kebaktian, dan disiplin. Jadi, spiritualitas adalah gaya hidup yang mengikuti semangat tertentu atau pihak lain.

Pancasila merupakan landasan idiil dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama

---

<sup>2</sup> Ibid., 77–78.

<sup>3</sup> Tom Jacobs, *Paham Allah* (Kanisius: Yogyakarta, 2002), 232. Lih Juga A. Heuken SJ, 2005. Ensiklopedi

Gereja Jilid VIII Sel-To, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, hlm.106-107.

<sup>4</sup> J.P. Chaplin, *Dictionary of Phsicology* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1968), 481.

dalam Pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti kita harus mempercayai dan mengimani keberadaan Tuhan yang mengajarkan sifat kasih sayang, menolak kekerasan dan toleransi. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena radikalisme dan terorisme mendorong munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Gerakan radikalisme juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

### **UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional**

Dalam pembukaan UUD NRI 1945, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan seluruh warga bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dan terorisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan bisa memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga negara, untuk tidak terpengaruh dengan paham-paham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. Implementasi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 bisa menjadi virus untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme (deradikalisasi) secara lebih efektif dan efisien.

### **Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional**

Pada awal kemerdekaan, berdirinya negara Indonesia tidak didasarkan karena kesamaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan kedaerahan. Akan tetapi berdirinya negara Indonesia karena – sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 adanya keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal itu juga diperkuat dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan sembojannya *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan juga. Keragaman etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk kita berpecah belah sebagai sebuah bangsa. Perbedaan dan keragaman merupakan sebuah khazanah kekayaan bangsa yang bisa menjadi potensi atau kekuatan,

---

<sup>5</sup> “Terorisme Tetap Menjadi Ancaman,” *Koran Kedaulatan Rakyat*, n.d., edisi 15/11/2015 edition, accessed April 22, 2016, *Koran Kedaulatan Rakyat*, Terorisme Tetap Menjadi [http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme\\_tetap\\_jadi\\_ancaman](http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme_tetap_jadi_ancaman).

<sup>6</sup> Devi Ariyani, *Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Di Indonesia: Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Media Online Mengenai Gerakan ISIS Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

bukan malah menjadi kendala dan penghambat terhadap persatuan dan kesatuan. Disinilah urgensinya kita sebagai sebuah bangsa mengelola sebuah keragaman dalam semangat persatuan (*unity in diversity*). Oleh sebab itu, adanya gerakan radikalisme dan terorisme yang cenderung menyeragamkan perbedaan, menjadi sebuah ancaman terhadap harmoni sosial dan persatuan nasional. Gerakan radikalisme keagamaan muncul karena adanya pemahaman yang sempit terhadap teks-teks ajaran agama, dan juga masih adanya sekelompok kecil yang masih memiliki cita-cita ideology yang berbeda bahkan berlawanan dengan cita-cita nasional, yaitu keinginan mendirikan sebuah negara berdasarkan paham keagamaan satu kelompok tertentu, dan mengabaikan keragaman dan perbedaan dari kelompok lainnya.

### **Ketahanan Nasional sebagai Landasan Operasional**

Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.<sup>7</sup> Keberhasilan implementasi Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme, akan mampu memperkuat ketahanan nasional. Pancasila dan UUD NRI 1945 yang diyakini kebenarannya, dihayati dan diamalkan oleh warga negara Indonesia dalam perilaku kehidupan sosial sehari-hari, bisa menjadi kekuatan efektif untuk menolak dan menangkal potensi munculnya benih-benih radikalisme dan terorisme. Kekuatan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional, diharapkan bisa mencegah masuknya paham-paham radikal dan aksi terorisme yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Implementasi Nilai Pancasila**

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah "*Put something into effect*", (penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Jadi implementasi nilai Pancasila adalah sebuah proses penerapan, ide konsep, kebijakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

### **Radikalisme**

Munculnya perilaku radikalisme yang cenderung mengarah kepada kekerasan ekstrimisme (*violent extreme*) dari kelompok-kelompok keagamaan, pada dasarnya merupakan

---


<sup>7</sup> Tim Pokja Geo, "Strategi Dan Konsep Ketahanan Nasional," *Lemhanas RI* (2016): 83.

sebuah tindakan menyimpang (deviasi) dari sebuah pemahaman teks menjadi sebuah tindakan sosial. Deviasi aktualisasi keberagamaan dari spirit damai kepada tindakan radikalisme yang cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan baik dalam konteks sosial dan politik dapat diidentifikasi dari dua aspek, (i) aspek internal, yaitu berupa emosi keagamaan yang berdasarkan interpretasi ajaran agama. dan (ii) aspek eksternal, yaitu lingkungan budaya, sosial dan politik yang membentuk radikalisme keberagamaan, seperti pada masa represif politik Orde Baru.<sup>8</sup>

Dengan demikian, radikalisme dan kekerasan atas nama agama tidak disebabkan oleh variabel tunggal, yaitu internalisasi nilai keagamaan yang tekstualis (skripturalis), melainkan multi-variabel yang berinterseksi.<sup>9</sup> Misalnya menyebut variabel emosi negatif yang terepresi. Variabel ini adalah hasil reduksi dari konsepsi (*conception*) teori interaksionisme simbolik dan lainnya. Ia mengamati secara kualitatif bentuk radikalisme yang berlandaskan kekerasan ekstrem dimana pelaku sanggup menjadi *combattan* bagi misi tertentu dengan impuls psikis.

Nilai keagamaan yang dikategorikan moderat berpotensi pula untuk menjalankan kekerasan agama yang ekstrem dalam bentuk serangan-serangan individual yang *combattan*. Hal ini merupakan *modeling* dari suatu penelitian kuantitatif.<sup>10</sup> Atas radikalisme yang berada dalam relasi negara dan organisasi para-militer dimana terjadi interaksi kepercayaan dan ketidakpercayaan antar negara dan organisasi para-militer dan internal organisasi para militer. Studi radikalisme (Kydd-Walter) menganalisis kekerasan ekstrem yang dilakukan individu Hamas (*individu dari organisasi para-militer*) terhadap Israel (*negara*).

Gambar 1. Dari Moderat ke Perilaku Kekerasan Ekstrem



<sup>8</sup> Syamsul Bakrie, "Islam Dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer," *DINIKA* Vol. 3 No. 1 (January 1, 2004).

<sup>9</sup> Jonathan H. Turner, "Self, Emotions, and Extreme Violence: Extending Symbolic Interactionist Theorizing," *Symbolic Interaction* Vol. 30, no. Issue 4. (n.d.): 56.

<sup>10</sup> Andrew Kydd; Barbara F. Walter, *Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence*, vol. Vol. 56, No. 2 (International Organization, 2002), 267.

Salah satu bentuk radikalisme yang ekstrem dapat kita lihat dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi beberapa kali di Indonesia. Perilaku tersebut tak dapat lagi dinilai sebagai akumulasi dari tafsir skripturalis yang kedap kritik, sekaligus menandai jejaring baru dimana komunitas itu tumbuh dan eksis disamping politik aliran di Indonesia. “*Ideological archaeology is not the answer,*” kata Amy Zalman.<sup>11</sup>

## Terorisme

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup> Oleh sebab itu teror merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*interactionism*) dan dapat dikelompokkan kedalam kejahatan balas dendam (*hatecrimes*).<sup>13</sup> Awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (Crime Against State) tapi lambat laun berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Terorisme memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik terorisme adalah semangat radikalisme agama. Kelompok - kelompok radikal agama pun ditengarai menggunakan metode teror untuk mencapai kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Kelompok jihad Islam di Mesir, jihad Islam di Yaman National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afganistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti Haredi, Bush Emunim, Kach Kaheni di Israel adalah sekedar contoh elemen-elemen dengan spirit radikalisme agama yang cenderung mengedepankan kekerasan dan teror.<sup>14</sup>

Memasuki abad ke 21, modus operandi terorisme mulai berkembang dengan mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi, elektronik, transportasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kimiawi. Tragedi 11 September 2001 merupakan bukti konkrit dari perkembangan ini. Dua pesawat komersial Amerika Serikat menabrak gedung kembar World Trade Center (WTC), dan salah satu pesawat lagi menabrak Pentagon, gedung pusat pertahanan Amerika Serikat. Politik kambing hitam (*Scape Goat Theory*) pun dilancarkan untuk mengurangi rasa malu Negara yang mengaku sebagai adi kuasa. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional.<sup>15</sup>

Artikel ini merupakan bagian dari upaya deradikalisasi melalui pemahaman kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, dalam menghadapi munculnya paham-paham

---

<sup>11</sup> Amy Zalman, *Countering Violent Extremism: Beyond Words* (The East West Institute, 2008), 81.

<sup>12</sup> Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan Dalam Terrorism, Definisi, Aksidan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, 2003), 59.

<sup>13</sup> Nasir Abas, “Kajian Tentang Terorisme,” *Ditjen Starahan Kemhan* (January 16, 2012): 1.

<sup>14</sup> Luqman Hakim, “Terorisme Indonesia,” *Surakarta FSIS, Forum Studi Islam* (2004): 19.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Islam Politik Radikal Di Indonesia: Akar Ideologi Terorisme* (Ditjen Strahan Kemhan: Ditjen Strahan Kemhan, 2012), 14–15.

radikalisme dan terorisme di masyarakat. Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi bagian dari 4 konsensus dasar yang bersumberkan dari nilai ajaran agama, kebudayaan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat diharapkan bisa menjadi budaya kearifan lokal dalam melakukan counter radikalisme melalui pelaksanaan nilai Pancasila.

Tentunya konsep implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 menggunakan pendekatan berbeda dibandingkan program sejenis yang pernah ada selama Orde Baru. Program implementasi Pancasila sebagai landasan visional tidak hanya sekedar menyentuh aspek kognitif (pengetahuan) tapi juga sudah menyentuh level *attitude* dan psikomotorik, sehingga bisa menimbulkan kesadaran baru tentang urgensinya kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Model implementasi tidak lagi bersifat monolog, satu arah tapi sudah lebih dialogis dan demokratis. Implementasi nilai Pancasila tidak lagi bersifat elitis tapi sudah lebih populis karena sudah menjadi kesadaran bersama semua rakyat Indonesia. Sebuah kesadaran baru tentang pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sebagai benteng terakhir menghadapi radikalisme dan terorisme atas nama keyakinan agama.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme dan aksi terorisme diantaranya: (i) Pemahaman teks suci keagamaan yang sempit, literalis dan tekstualis. Pemahaman sempit ini dilatar belakangi oleh bahan bacaan, lingkungan pergaulan, latar belakang pendidikan. Keberagamaan sempit ini membuat mereka mudah menganggap orang lain yang tidak sehaluan sebagai kelompok yang sesat, kafir, sekuler dan *labelling negative* lainnya. (ii) Rezim pemerintahan negara yang dianggap memusuhi kelompok agamanya. Negara dianggap musuh agama yang harus dilawan. Dasar negara yang tidak sesuai dengan keyakinannya harus dilawan dan tidak ditaati. Muncul upaya untuk melawan negara dan menggantikannya dengan rezim yang seagama dan seideologi. Mereka akan melakukan tindakan radikal ekstrimis dan teroris dalam rangka memperjuangkan cita-cita ideologinya. (iii) Transformasi pemikiran, gagasan, ide dan gerakan dari luar negeri yang mencoba diadopsi dan direplikasi untuk diterapkan di Indonesia. Pemikiran politik keagamaan yang trans-nasionalisme ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan model pendekatan yang lebih menarik, intelektual, akademis diharapkan bisa menjadi counter wacana terhadap pemahaman keberagamaan yang sempit. Pancasila tidak hanya sekedar teoritis belaka yang tidak bisa dilaksanakan, tapi ajaran Pancasila sudah hidup, menjadi perilaku dan akhlak para pendiri bangsa. Para *founding father* bangsa ini telah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi mata air keteladanan yang layak diteladani oleh generasi muda bangsa Indonesia.<sup>16</sup> Karena dalam Pancasila kita belajar dan memahami pentingnya nilai-nilai ketuhanan dengan sifat kasih sayangnya yang sangat menghormati HAM, kita belajar nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Kelima nilai Pancasila tersebut selama ini terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa sejak dulu

---

<sup>16</sup> Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan* (Bandung: Mizan, 2014), 25.

hingga sekarang. Gagasan para pendiri bangsa tentang Pancasila seolah menjadi roh dasar dalam pembangunan kebangsaan yang sangat progresif dan revolusioner.<sup>17</sup>

Kelima nilai Pancasila tersebut sangat kontra dengan nilai-nilai kelompok radikalisme terorisme yang cenderung menghalalkan segala cara, menolak keberagaman, pro terhadap kekerasan dan tindakan kekejaman lainnya. Dengan kesadaran nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, maka tidak ada lagi radikalisme dan terorisme yang muncul atas nama agama, memaksakan kehendak untuk mengubah dasar negara dengan keyakinan ideology lain. Karena dengan Pancasila, ideologi yang bisa merancang dan menjadi arsitektur dalam membangun demokrasi bangsa ini sesuai dengan cita-cita awal para pendiri bangsa.<sup>18</sup>

Konsep ketahanan nasional merupakan gabungan antara *gatra ilmiah* (*trigatra*) dan *gatra* dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik (*Pancagatra*) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (*Ipoleksosbud dan Hankam*). Aksi radikalisme berdampak dan mengancam ketahanan nasional kita khususnya pada *Panca Gatra* yaitu:

### ***Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan UUD 1945***

Karena jelas aksi radikalisme dan terorisme merupakan sarana/tindakan antara karena tujuan akhir adalah merebut kekuasaan dan mengganti ideologi negara Pancasila dan UUD NRI 1945 diganti dengan dasar negara yang bersumber dari ideologi maupun ajaran keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Baasyir, Amir Majelis Mujahidin Indonesia berpendapat bahwa Pancasila adalah rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia.<sup>19</sup> Jadi radikalisme merupakan ancaman terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.

### ***Ancaman terhadap Keutuhan Politik***

Aksi radikalisme bisa mengancam ketahanan nasional karena menimbulkan instabilitas politik, menurunkan kepercayaan negara-negara luar terkait jaminan keamanan investasi dan rasa aman di dalam negeri. Kasus bom Bali, bom kedubes Australia, bom Polres Cirebon memperlihatkan bahwa sasaran terorisme sudah sangat beragam tidak lagi rakyat sipil, tapi sudah kepada aparaturnegara, kedutaan asing dan warga asing di Indonesia.

### ***Stabilitas Perekonomian terganggu***

Aksi radikalisme dan terorisme bisa mengganggu perekonomian karena mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga rupiah menjadi anjlok dan dolar naik. Akibatnya harga kebutuhan menjadi semakin mahal, daya beli rakyat melemah, investor ketakutan bahkan mereka menarik modalnya dari Indonesia, PHK dimana-mana, sehingga timbul kekacauan dimana-mana.

---

<sup>17</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila; Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2014).

<sup>18</sup> Hariyono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013), 65.

<sup>19</sup> A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Dan Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), 363.

### ***Sosial Budaya***

Aksi radikalisme dan terorisme bisa merusak tatanan budaya masyarakat dan mengganggu kohesifitas sosial. Masyarakat menjadi mudah curiga terhadap orang lain, tidak ada lagi rasa toleransi dan perdamaian, karena mereka menjadi mudah terhasut dan terprovokasi. Dari aspek budaya, aksi radikalisme dan terorisme bisa merusak tatanan budaya masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sangat toleran, beradab, sopan santun, lemah lembut menjadi budaya yang beringas, kasar, barbar dan biadab.

### ***Pertahanan dan Keamanan***

Aksi radikalisme dan terorisme telah mengakibatkan korban luka dan kematian bagi mereka yang tidak bersalah. Dari aspek pertahanan, aksi radikalisme terorisme membuat kekuatan pertahanan lebih banyak dikonsentrasikan untuk menghadapi kelompok radikal teroris, ketimbang menghadapi serangan dari luar. Dari sisi keamanan, aksi radikalisme telah menciptakan gangguan instabilitas keamanan karena akan menimbulkan rasa cemas, ketakutan orang untuk berada di kawasan umum karena khawatir ada serangan bom bunuh diri dan lainnya. Orang mulai mencurigai dan menjadi paranoid terhadap setiap orang asing di wilayahnya.

### **Kontribusi Nilai Pancasila terhadap Ketahanan Nasional**

Dengan penanaman nilai Pancasila yang terus menerus, intensif, massif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, akan membuat faham dan gerakan radikal menjadi mati dan tidak berkembang. Gerakan radikal mati karena sudah tidak ada lagi orang yang mau terlibat dan berjuang bersamanya. Mereka tidak mau dibodohi dengan ideologi maut yang membuat mereka mati sia-sia.

Dengan matinya gerakan dan ideologi radikal, maka akan berdampak terhadap suasana kehidupan sosial masyarakat yang lebih tenang, damai, aman dan tanpa ada rasa ketakutan. Suasana ini akan berdampak terhadap ketahanan ideologi Pancasila karena ajaran Pancasila semakin bisa dipercaya dan dirasakan kebenarannya. Ketahanan ideologi Pancasila pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh dengan langkah-langkah strategis dan upaya upaya teknis untuk melaksanakan strategi tersebut pada tingkat operasional. Dengan kebijakan, strategi dan upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bagian deradikalisasi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

### **KESIMPULAN**

Munculnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan

cara-cara kekerasan, teror, menebar ancaman, kebencian telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan, mengganggu perekonomian Indonesia karena membuat investor luar takut untuk datang dan berinvestasi, jatuhnya nilai tukar rupiah, tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan serta mengancam persatuan dan kesatuan. Ideologi radikalisme juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 secara langsung berdampak terhadap ketahanan nasional. Dengan tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada lagi ideologi yang bisa menyatukan keragaman (suku, etnis, agama, budaya, bahasa) sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa karena sudah digantikan dengan ideologi lain. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan nasional karena bisa mengganggu dan menghancurkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Kebijakan program penanaman nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 saat ini dipandang penting dan memiliki relevansi mengingat kondisi bangsa yang masih menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok radikal teroris. Penanaman nilai Pancasila tentunya berbeda dengan apa yang pernah dilakukan di era Orde Baru. Penanaman nilai Pancasila yang sekarang ini dilakukan pada era demokrasi yang penuh kebebasan dan keterbukaan. Tujuannya bukan untuk mempertahankan rezim negara, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kondisi negara yang damai, aman, tenteram, toleran, menghargai perbedaan dan keragaman. Kebijakan penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan melibatkan berbagai sektor yang ada, dan konten materinya harus komprehensif, integral dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi sasaran peserta, latar pendidikan, pengalaman, usia dengan metode pendekatan yang dialogis, demokratis dan partisipatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.M. Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Dan Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Amy Zalman. *Countering Violent Extremism: Beyond Words*. The East West Institute, 2008.
- Andrew Kydd; Barbara F. Walter. *Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence*. Vol. Vol. 56. No. 2. International Organization, 2002.
- Azyumardi Azra. *Islam Politik Radikal Di Indonesia: Akar Ideologi Terorisme*. Ditjen Strahan Kemhan: Ditjen Strahan Kemhan, 2012.
- Devi Ariyani. *Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Di Indonesia: Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Media Online Mengenai Gerakan ISIS Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Hariyono. *Ideologi Pancasila; Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Haryono. *Arsitektur Demokrasi Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- Jacobs, Tom. *Paham Allah*. Kanisius: Yogyakarta, 2002.

- Jonathan H. Turner. "Self, Emotions, and Extreme Violence: Extending Symbolic Interactionist Theorizing." *Symbolic Interaction* Vol. 30, no. Issue 4. (n.d.).
- J.P. Chaplin. *Dictionary of Phsicology*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1968.
- Luqman Hakim. "Terorisme Indonesia." *Surakarta FSIS, Forum Studi Islam* (2004).
- Muchamad Ali Syafa'at. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan Dalam Terrorism, Definisi, Aksidan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, 2003.
- Nasir Abas. "Kajian Tentang Terorisme." *Ditjen Starahan Kemhan* (January 16, 2012).
- Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
- Syamsul Bakrie. "Islam Dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer." *DINIKA* Vol. 3 No. 1 (January 1, 2004).
- Tim Pokja Geo. "Strategi Dan Konsep Ketahanan Nasional." *Lemhanas RI* (2016).
- Yudi Latif. *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan, 2014.
- "Terorisme Tetap Menjadi Ancaman." *Koran Kedaulatan Rakyat*, n.d., edisi 15/11/2015 edition. Accessed April 22, 2016. *Koran Kedaulatan Rakyat*, Terorisme Tetap Menjadi [http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme\\_tetap\\_jadi\\_ancaman](http://www.krjogja.com/web/news/read/281208/terorisme_tetap_jadi_ancaman).